



PUTUSAN
Nomor 30 PK/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

TANGERANG, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Jalan Haji Abdul
Hamid Kaveling 8 Desa Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Edy Dwi Daryono, S.E.,
M.H., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
1896/SKu.36.03.MP.02.02/XI/2022, tanggal 11 November
2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

AMRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Puri
Garden Blok E-5/12A, RT.007/RW.014, Kelurahan/desa
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,
Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Francois Habert Hallatu,
S.H., M.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat pada Kantor *Law Firm Francois Hallatu &
Associates*, beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 017/LF-FH&A/SK/XII/2022, tanggal 9
Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Kosambi Timur terbit tanggal 26 April 1991, Surat Ukur Nomor 2854 tanggal 8 April 1991, luas 1.805 M², atas Irsan Surajad;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Kosambi Timur terbit tanggal 26 April 1991, Surat Ukur Nomor 2854 tanggal 8 April 1991, luas 1.805 M², atas Irsan Surajad;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

- Eksepsi kewenangan absolut;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
- Gugatan Penggugat diskualifikasi in persona (*persona standi in judicio*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 43/G/2021/PTUN.SRG, tanggal 27 Oktober 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 289/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Februari 2022 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 342 K/TUN/2022, tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut pada tanggal 23 November 2022;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Termohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Jakarta Nomor 342K/TUN/2022;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menolak gugatan Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak terdapat fakta baru yang bisa merubah fakta hukum yang menjadi dasar memutuskan *Judex Juris* dalam hukumnya di tingkat kasasi;

Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Juris*, Majelis Hakim Agung menilai dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan, dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam objek sengketa *a quo* tertuang data pada kolom e surat ukur/gambar situasi Nomor 2854 tanggal 18 April 1991 namun dalam dokumen warkah yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali hanya terdapat dokumen data fisik asal muasal sebidang tanah dari objek sengketa *a quo* dan Pengumuman penerbitan objek sengketa *a quo*, sementara data yuridis berupa daftar surat ukur Nomor 2854 tanggal 18 April 1991 yang seharusnya memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air, dan lain-lain, juga harus pula memuat : a. Nomor pendaftaran, b. Nomor dan tahun surat ukur/buku tanah, uraian letak tanah, luas tanah, orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya tidak ditemukan dalam bukti dokumen warkah yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa tidak adanya daftar surat ukur dalam bukti dokumen warkah yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. Andi Muh. Ali Rahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP.19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 30 PK/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)